



# PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

## DINAS PANGAN

Jln. Tumikeke No. 53 Sasaran Tondano Utara Telp/Faks : (0431) 323 500

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA NOMOR : TAHUN 2026

#### TENTANG

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2026

#### KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja di Dinas Pangan Kabupaten Minahasa, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama tahun 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa;

MEMUTUSKAN .....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Minahasa tahun 2026 sebagaimana dimaksud tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan Kabupaten Minahasa merupakan acuan ukuran kinerja yang harus digunakan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pangan Kabupaten Minahasa.
- KETIGA** : Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Minahasa dan disampaikan pada Bupati melalui Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Minahasa..
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tondano  
Pada Tanggal : Januari 2026

**KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN MINAHASA,**

**MAYA MARINA KAINDE, SH, MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710904 199803 2 006**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA  
 NOMOR : TAHUN 2026  
 TANGGAL : JANUARI 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 DINAS PANGAN KABUPATEN MINAHASA  
 TAHUN 2026**

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	TARGET TAHUN 2026	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan yang berkualitas dan terjangkau	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)					
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) B (%)					
		Peningkatan Ketersediaan, Distribusi dan Kualitas Konsumsi Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	(jumlah produksi + impor + stok tersedia) – (expor + konsumsi ) x 100 Stok yang harus dipenuhi 27,42 ton Stok yang ada 89,48 ton	65	Dinas Pangan Kab. Minahasa
			Skor Pola Pangan Harapan (Nilai	indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan yang menilai keseimbangan energi serta zat gizi, dengan skor maksimal 100.	94	Dinas Pangan Kab. Minahasa

TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI	TARGET TAHUN 2026	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7
			Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	6 Kstegori Prioritas rawan pangan :  1. Sangat rentan 2. Agak Rentan 3. Rentan 4. Awas 5. Aman 6. Aman	15	Dinas Pangan Kab. Minahasa
			Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan (Presentase)	Rasio antara jumlah Sample Pangan Segar yang bebas dari cemaran (Kimia) dibagi total aample yang diuji, dikali 100%	50	Dinas Pangan Kab. Minahasa
		Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP (Predikat)	Ada	B	Dinas Pangan Kab. Minahasa

  
**KEPALA DINAS PANGAN  
KABUPATEN MINAHASA**  
**MAYA MARINA KAINDE, SH,MAP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19710904 199803 2 006**